


SKRIPSI

DADO ACHMAD EKRONI

**KEDUDUKAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN
(AUDIT REPORT) AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

KEDUDUKAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN (AUDIT REPORT) AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing,

Lisman Iskandar, SH.,MS.

Nip. 130675526

Penyusun,

Dado Achmad Ekroni

NIM : 039514081

Telah Diuji Dihadapan Panitia Penguji

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Januari 2000

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.




2. Anggota : Hj. Moerdiati, S.H., M.Hum.




Lisman Iskandar, S.H., MS.



Sri Handajani, S.H., M.Hum.




Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



2. Saran

- a. Sebagai suatu profesi, akuntan publik hendaknya diberdayakan dalam menangani masalah-masalah hukum yang menyangkut keuangan seperti korupsi, karena korupsi termasuk white collar crime yang menggunakan cara-cara yang canggih dan sulit dibuktikan. Selama ini aparat hukum menggunakan cara-cara konvensional dan belum mampu memecahkan masalah ini. Untuk itu perlu adanya cara lain yang mampu memecahkan persoalan ini, salah satunya adalah dengan penggunaan akuntan, baik itu publik maupun pemerintah (BPK).
- b. Aparat penegak hukum di Indonesia hendaknya tidak hanya menggunakan cara-cara klasik dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut white collar crime ini karena tentu akan sulit mengimbangi kejahatan ini bila hanya bertumpu pada cara-cara tersebut. Selain itu aparat penegak hukum khususnya para hakim hendaknya berani menerima sesuatu yang baru seperti hasil audit akuntan sebagai suatu alat bukti walaupun belum diatur dalam undang-undang apabila hal tersebut dirasakan benar agar hakim tidak disebut sebagai corong undang-undang dan hukum dapat menjadi a tool of social engineering.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan akuntan publik dalam rangka penegakan hukum di Indonesia sebenarnya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi belum lengkap sehingga masih terdapat banyak kendala dalam pemberdayaan profesi ini, kendala-kendala tersebut ada yang bersifat eksternal seperti peraturan perundang-undangan dan penerimaan lembaga peradilan maupun internal seperti kemampuan akuntan publik itu sendiri.
- b. Tanggung gugat akuntan publik apabila hasil pemeriksaannya dijadikan salah satu bukti dalam proses litigasi selama ini belum jelas karena Laporan pemeriksaan akuntan publik belum diterima secara baik oleh aparat penegak hukum khususnya para hakim dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut keuangan baik itu dalam pemerintahan maupun swasta. Padahal laporan pemeriksaan akuntan publik dalam perkembangannya saat ini sudah dipergunakan oleh pemerintah dalam membantu memecahkan masalah yang menyangkut keuangan negara.